

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 20

Tahun 2000

Seri : D Nomor 14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa;
 - b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGGABUNGAN DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan ;
- i. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam wilayah Desa ;
- j. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada.

B A B II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat dilakukan dengan cara pemecahan, penggabungan dan atau penataan;
- (2) Pembentukan Desa diusulkan oleh Kepala Desa atas prakarsa masyarakat kepada Baperdes untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 3

- (1) Persetujuan Baperdes tentang Pembentukan Desa disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Desa;
- (2) Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD;

Pasal 4

Syarat pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. Mempunyai luas wilayah yang disesuaikan dengan letak geografis Desa;
- c. Adanya kehidupan sosial budaya dalam suasana yang memberikan kemungkinan kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Tersedia tempat untuk pencaharian masyarakat yang bersifat tetap;
- e. Tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pembentukan Desa ditetapkan batas wilayah Desa yang bersangkutan;
- (2) Batas wilayah Desa menggunakan tanda batas dalam bentuk yang permanen.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dihapus atau digabung;
- (2) Penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

B A B IV

MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Desa Dengan Cara Pemecahan

Pasal 7

- (1) Prakarsa masyarakat untuk membentuk Desa dengan cara pemecahan diusulkan oleh Kepala Desa atas prakarsa masyarakat melalui Baperdes untuk mendapat persetujuan ;
- (2) Baperdes setelah menerima usul dari Kepala Desa segera melakukan pengkajian dengan melihat kondisi obyektif syarat-syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan Baperdes sudah menetapkan, menyetujui atau menolak usul Kepala Desa ;
- (2) Persetujuan atau penolakan Baperdes atas usul Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Baperdes ;
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan Baperdes tidak mengeluarkan penetapan, maka usul Kepala Desa dianggap disetujui.

Pasal 9

Keputusan Baperdes yang menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap usul Kepala Desa, disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Keputusan Baperdes tentang Persetujuan Pembentukan Desa Baru sebagai akibat hasil pemecahan sebagai berikut :

- a. Nama desa baru sebagai akibat hasil pemecahan ;
- b. Batas desa ;
- c. Jumlah penduduk ;
- d. Pembagian aset desa ;

Pasal 11

- (1) Keputusan Baperdes yang menetapkan persetujuan atas usul Kepala Desa untuk dilakukan pembentukan desa baru dengan cara pemecahan desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan desa ;
- (2) Penetapan Keputusan tentang Pembentukan Desa sebagai akibat hasil pemecahan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa sebagai akibat hasil pemecahan memuat :

- a. Nama Desa yang baru dibentuk ;
- b. Batas wilayah Desa ;
- c. Jumlah penduduk ;
- d. Pembagian aset Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Dengan Cara Penggabungan dan atau Penataan

Pasal 13

- (1) Pembentukan Desa dengan cara penggabungan dan atau penataan diusulkan oleh Kepala Desa berdasarkan prakarsa masyarakat melalui Baperdes masing-masing Desa yang akan digabung ;
- (2) Atas usul Kepala Desa, Baperdes melakukan Rapat Gabungan antar Baperdes yang akan melakukan penggabungan dan atau penataan.

Pasal 14

Hasil Rapat Bersama antar Baperdes dituangkan dalam Keputusan Bersama Baperdes.

Pasal 15

Keputusan bersama antar Baperdes tentang Persetujuan Pembentukan Desa baru sebagai akibat hasil penggabungan dan atau penataan memuat :

- a. Nama Desa baru sebagai akibat hasil penggabungan dan atau penataan ;
- b. Batas wilayah Desa ;
- c. Jumlah penduduk ;
- d. Penggabungan aset Desa.

Pasal 16

- (1) Keputusan bersama antar Baperdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tersebut diatas disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Penetapan Keputusan tentang Pembentukan Desa akibat hasil penggabungan dan atau penataan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Keputusan Bupati tentang Pembentukan desa sebagai akibat hasil penggabungan dan atau penataan memuat :

- a. Penghapusan nama Desa yang telah digabung dan atau ditata ;
- b. Nama Desa yang baru dibentuk ;
- c. Jumlah penduduk ;
- d. Batas wilayah desa.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai

Tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD

Pembinaan Utama Muda

NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2000
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20

Cukup jelas.